

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 25 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK TANDAN BUAH SEGAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pajak Tandan Buah Segar telah dibatalkan oleh Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 145 ayat (4) dan penjelasannya, pencabutan terhadap Peraturan Daerah yang dibatalkan oleh Pemerintah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138));

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 30 Seri D);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2006 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pajak Tandan Buah Segar.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA
DAN
BUPATI BANGKA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 25 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK TANDAN BUAH
SEGAR.**

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pajak Tandan Buah Segar (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2001 Nomor 4 Seri A) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 5 April 2007

BUPATI BANGKA,

CAP/DTO

YUSRONI YAZID

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 5 April 2007

**Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

CAP/DTO

IMAM MARDI NOGROHO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2007 NOMOR 02 SERI D

